
Pembekalan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi SDM Vokasional dengan Kompetensi Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Kontruksi

Purwo Subekti¹

¹ Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau

Info Artikel

Accepted: Desember 2022

ABSTRAK

Pembekalan dan pendalaman materi sebelum pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi SDM vokasional dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi, perlu dilakukan untuk memudahkan peserta dalam menjawab seluruh pertanyaan penguji. Pembekalan dilakukan untuk mematangkan dan meningkatkan kompetensi peserta uji dalam penguasaan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspek teknis. Baik selama uji kompetensi maupun pada saat dalam lingkungan pekerjaan.

Kata Kunci: Pembekalan; sertifikasi; K3; kontruksi

Contact

E-Mail:
purwos@upp.ac.id

ABSTRACT

Provision and in-depth teaching materials before carrying out the construction workforce competency certification test. Vocational HR with the competence to carry out construction OHS supervision activities, needs to be carried out to make it easier for participants to answer all examiner's questions. The debriefing is carried out to mature and improve the competence of the test participants in mastering knowledge, skills, attitudes and technical aspects. Both during the competency test and while in the work environment.

Keywords: Provision; certification; K3; construction

Pendahuluan


Uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sumberdaya manusia (SDM) vokasional dengan skema supervisor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi, dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi penting dilaksanakan sebagai pemenuhan SDM yang berkualitas. Sebelum unit kompetensi tersebut diujikan ke peserta, pelaksanaan pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman materi terkait unit yang diujikan. Melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi di lokasi proyek pekerjaan dilakukan secara konsisten untuk menjamin bahwa pekerja, peralatan dan lokasi pekerjaan dalam kondisi aman tanpa ada kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014).

Dalam melaksanakan kegiatan program pengawasan K3 konstruksi, dibutuhkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja terkait unit kompetensi tersebut. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja supervisor K3 konstruksi terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan pekerjaan, dan kompleksitas pekerjaan, sebagai upaya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan program pengawasan K3 konstruksi. Selain itu, dalam era globalisasi tenaga kerja yang ahli dari Indonesia sudah mampu bersaing untuk mengisi pekerjaan bidang konstruksi di beberapa negara. Untuk menjamin kualitas dan jumlah tenaga kerja sesuai bidang dan persyaratan di setiap negara, maka kebutuhan K3 konstruksi dan perlindungan terhadap lingkungan serta keamanan bagi pekerja dan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan konstruksi menjadi kompetensi (Sekretarats Jenderal Dewan Energi Nasional, 2021) yang harus dimiliki bagi setiap tenaga kerja (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014).

Tujuan dari kegiatan pembekalan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terkait unit kompetensi yang akan diujikan, kompetensi tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi. Melalui pembekalan tersebut, diharapkan peserta uji dapat menyelesaikan seluruh kegiatan ujian tertulis, praktik/simulasi dan wawancara uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi SDM vokasional dengan skema supervisor K3 konstruksi dengan baik dan benar.

Metode

Pembekalan dan fasilitasi uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi SDM vokasional dengan skema supervisor K3 konstruksi dilakukan di Politeknik Kampar Pada Tahun 2021 dengan materi "Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi". Metode pembekalan melalui ceramah, diskusi dan kuis. Ceramah dilakukan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan diskusi berupa tanya jawab, simulasi dan sharing pengetahuan terkait materi selama 40 menit. Tahap akhir dari kegiatan pembekalan adalah kuis, kuis dilakukan selama 20 menit untuk memastikan bahwa peserta mampu memahami materi yang diberikan. Berikut surat tugas dan jadwal kegiatan pembekalan yang disajikan pada Gambar 1-3.



Gambar 1. Surat permohonan menjadi instruktur



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 07627393250 Kode Pos. 28457
Website :http://www.upp.ac.id ; e-mail : upprokanhulu@gmail.com/rel_terai@upp.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 052/UPP/SPT/IX/2021

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh nomor: BK 0301-Kb3/342 tanggal 17 September 2021 tentang Permohonan Instruktur, maka dengan ini Wakil Rektor II Universitas Pasir Pengaraian menugaskan kepada:

| No | Nama | NIDN | Jabatan |
|----|-------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Dr. Purwo Subekti, MT | 1006117301 | Dekan Fakultas Teknik |
| 2 | Harriad Akbar Syarif, ST., MT | 1001069301 | Ka. Prodi Teknik Sipil |

Untuk menjadi Instruktur pada **"Pembekalan dan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi"** pada :

Hari/Tanggal : Senin s/d Kamis, 20 - 23 September 2021
Tempat : Politeknik Kampar

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rokan Hulu, 18 September 2021
Wakil Rektor II

Hidayat, SE., MM. CPHCM
NIDN. 1027058603

Gambar 2. Surat Penugasan

**PEMBEKALAN DAN FASILITASI UJI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SDM VOKASIONAL
DI POLITEKNIK KAMPAR, TANGGAL 20 dan 23 SEPTEMBER 2021
SKEMA SUPERVISOR K3 KONSTRUKSI (KELAS A)**

| WAKTU | SENIN 20 SEPTEMBER 2021 | | INSTRUKTUR |
|---------------|---|--|----------------------------------|
| | 08.00 - 08.30 | REGISTRASI PESERTA | |
| 08.30 - 09.30 | PEMBUKAAN | | PANITIA |
| 09.30 - 10.15 | Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 10.15 - 11.00 | Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 11.00 - 11.15 | REHAT KOPI | | |
| 11.15 - 12.00 | Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 12.00 - 12.45 | ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG | | |
| 12.45 - 13.30 | Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 13.30 - 14.15 | Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 14.15 - 15.00 | Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Faisal Ananda, ST., MT (POLBENG) |
| 15.00 - 15.45 | REHAT KOPI DAN SHOLAT ASHAR | | |
| 15.45 - 16.30 | Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Faisal Ananda, ST., MT (POLBENG) |
| 16.30 - 17.15 | Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Faisal Ananda, ST., MT (POLBENG) |
| WAKTU | SELASA 21 SEPTEMBER 2021 | | INSTRUKTUR |
| | 08.30 - 09.15 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan | |
| 09.15 - 10.00 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 10.00 - 10.45 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan | | Donald Juandi, ST., MT (BJKW1) |
| 10.45 - 11.00 | REHAT KOPI | | |
| 11.00 - 11.45 | Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi | | Dr. Ir. Purwo Subekti, MT (UPP) |
| 11.45 - 12.30 | Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi | | Dr. Ir. Purwo Subekti, MT (UPP) |
| 12.30 - 13.15 | ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG | | |
| 13.15 - 14.00 | Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Dr. Ir. Purwo Subekti, MT (UPP) |
| 14.00 - 14.45 | Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Dr. Ir. Purwo Subekti, MT (UPP) |
| 14.45 - 15.30 | Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi | | Dr. Ir. Purwo Subekti, MT (UPP) |
| 15.30 - 16.00 | KOPI DAN SHOLAT ASHAR | | |

Gambar 3. Jadwal pembekalan

Hasil

1. Pembekalan Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi

Memberikan penjelasan kompetensi kerja Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dengan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja disajikan pada Tabel 1 (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014).

Tabel 1. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi

| Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|--|--|
| 1. Melakukan penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan untuk menjamin pelaksanaan K3 Konstruksi dengan baik | 1.1. Kelengkapan sarana pelaksanaan pengawasan diperiksa. 1.2. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan daftar simak. 1.3. Temuan hasil pengawasan dicatat. 1.4. Temuan hasil pengawasan dikomunikasikan dengan pihak terkait. |
| 2. Merangkum semua hasil temuan pemeriksaan | 1.1. Hasil temuan pengawasan disusun. 1.2. Hasil temuan pengawasan dilaporkan. 1.3. Hasil temuan pengawasan didokumentasikan. |

Sumber: (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014)

2. Batasan Variabel

Batasan variabel elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi meliputi:

1. Konteks variabel

Konteks variabel pekerjaan pada satuan kerja individu lingkup kegiatan pengawasan K3 konstruksi, dan memenuhi kompetensi supervisor K3 Kontruksi.

2. Peralatan yang diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi diperlukan peralatan sebagai berikut:

- a. Alat pengolah data,
- b. Alat pelindung diri (standar SNI),
- c. Perlengkapan P3K,
- d. Daftar simak,
- e. Alat tulis.

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengawasan K3 konstruksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. PERMEN NAKERTRANS No. PER.01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan (Permenakertrans No 1, 1980),
- b. Keputusan Bersama MENAKER dan MENPU No. 174/Kep/Men/86 dan No. 104/KPTS/86 tentang K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi (Kep Ber MENAKER dan MENPU No. 174/Kep/Men/86 dan No. 104/KPTS/86, 1986),

- c. Undang-Undang-RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jasa Konstruksi Bangunan Gedung (Undang-Undang RI No. 28, 2002),
- d. Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Presiden Ripublik Indonesia, 2017),
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Presiden Republik Indonesia, 2021),
- f. PERMEN PUPR No. 10 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2021)

4. Norma dan Standar

Selain peraturan-peraturan, norma dan standar lain juga diperlukan dalam kegiatan pengawasan K3 konstruksi. Norma dan standar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen SMK3
- b. Manual K3L yang dirumuskan perusahaan
- c. Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan
- d. Sasaran dan program kerja K3
- e. Kriteria evaluasi penerapan K3
- f. Program pengawasan K3 Konstruksi

3. Panduan Penilaian

Komponen penilaian uji sertifikasi dengan skema supervisor K3 konstruksi, dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi terdiri dari konteks penilaian, persyaratan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sikap kerja yang diperlukan, dan aspek kritis, dengan rincian komponen penilaian sebagai berikut:

1. Konteks penilaian

Konteks penilaian uji sertifikasi dengan skema supervisor dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi, meliputi:

- a. Tes tertulis;
- b. Tes lisan/wawancara;
- c. Presentasi;
- d. Observasi;
- e. Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

Persyaratan kompetensi supervisor K3 konstruksi, dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 kontruksi disajikan pada Tabel 2 (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014).

Tabel 2. Persyaratan kompetensi Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi

| No. | Kompetensi |
|-----|---|
| 1 | Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi |
| 2 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi |

-
- 3 Merencanakan Program Pengawasan
 - 4 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
-

Sumber: (Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014, 2014)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

Supervisor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi, dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi harus memiliki kemampuan ketrampilan dan pengetahuan kerja. Pengetahuan terkait kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Rencana dan Realisasi Tahapan pekerjaan lapangan
- b. Standar dan Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait pekerjaan konstruksi
- c. Pembagian Kerja (dilakukan sendiri, disubkan/dikontrakkan, langsung oleh owner/pemberi kerja)
- d. Jam Kerja Lapangan dan sisi/sudut/area bahaya dalam proses mengawasi
- e. Jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan normal dan tidak normal dalam pekerjaan konstruksi di lapangan

Sedangkan untuk keterampilan terkait kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi yaitu:

- a. Mengisi daftar simak
- b. Mencatat temuan di lapangan
- c. Menggunakan alat ukur
- d. Menjelaskan hasil temuan
- e. Membuat laporan pengawasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

Selain ketrampilan dan pengetahuan, SDM yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi harus memiliki sikap kerja yang baik. Sikap kerja tersebut diantaranya adalah:

- a. Disiplin dan tepat waktu
- b. Kritis dalam mencermati setiap adanya temuan
- c. Konsisten melakukan pengawasan

5. Aspek kritis

Kegiatan pengawasan K3 konstruksi dilakukan oleh supervisor yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan K3 konstruksi. Selain itu, supervisor tersebut juga harus memiliki kompetensi tambahan terkait aspek teknis yang terdiri dari:

- a. Tepat dalam membuat laporan
- b. Jelas dalam menerangkan hasil temuan

Kesimpulan

Pelaksanaan pembekalan peserta uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi SDM vokasional dengan kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi, dilakukan untuk memberikan penyegaran materi yang akan diujikan. Pendalaman materi terkait komponen yang akan dinilai yaitu konteks penilaian, persyaratan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sikap kerja yang diperlukan, dan aspek kritis, yang

merupakan pokok dalam uji sertifikasi kompetensi. Melalui kegiatan pembekalan peserta uji kompetensi akan lebih siap dalam menjawab pertanyaan dan simulasi kegiatan uji kompetensi melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pimpinan dan staf Bali Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh dan Politeknik Kampar, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk menjadi pemateri pada Pembekalan dan Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi SDM Vokasional.

Daftar Pustaka

- Kep Ber MENAKER dan MENPU No. 174/Kep/Men/86 dan No. 104/KPTS/86. (1986). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum.
- Keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 350 Tahun 2014. (2014). *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi*. Jakarta: supervisor.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Permenakertrans No 1. (1980). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretarats Jenderal Dewan Energi Nasional. (2021). *Outlook Energi Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Undang-Undang RI No. 28. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.